

BAB II

PENGATURAN SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DALAM KUHP

2.1. Prespektif Kejahatan Seksual dari KUHP

Mezger mengartikan hukum pidana ialah suatu aturan hukum yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang diikuti dengan sanksi pidana. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja larangan yang dapat dijatuhi pidana. Menentukan dengan cara bagaimana penetapan pidana itu. Hal tersebut dikemukakan oleh seorang ahli, yang bernama Moeljatno.¹ Pendapat dari Van Hamel, yang dimaksud dengan hukum pidana ialah seluruh aturan dimana bahwa negara tersebut menganut semua hukumnya untuk melaksanakan kewajiban menegakkan hukum, dengan cara melarang apa yang tidak diperbolehkan dengan hukum dan mengenakan suatu penderitaan kepada yang telah melanggar hukum tersebut.

Seorang ahli Adam Chazawi, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang berisi tiga ketentuan, yaitu bahwa aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan suatu larangan yang telah ditetapkan melakukan perbuatan yang dilarang maka akan diberikan ancaman sanksi berupa pidana atau yang disebut dengan straf menurut bahasa Belanda. Syarat-syarat tertentu yang mewajibkan untuk dipenuhi. Serta upaya yang harus dilakukan oleh

¹¹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*, Bandung : PT Refika Aditama, 2019, hlm. 3.

negara dalam rangka usaha sebelum menentukan dan menetapkan sanksi bagi pelanggar hukum. Untuk pelanggar hukum dapat melakukan upaya dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari negara, supaya terdapat keadilan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.²

Dengan beberapa penjelasan mengenai hukum pidana yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana memiliki dua hal penting, yakni dalam perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang kedua, ialah tentang pidana. Selanjutnya mengenai pembagian hukum pidana, bahwa ilmu hukum pidana dibedakan antara ilmu hukum pidana dalam arti sempit dan hukum pidana dalam arti luas. Yang dimaksud dengan arti sempit bahwa ilmu hukum pidana sebuah doktrin dan bagian dari ilmu hukum yang mana menjelaskan mengenai hukum yang berlaku atau hukum pidana positif dari suatu negara, bersifat dogmatis. Bahwa yang dikaji dalam hukum pidana ialah hukum positif yang berlaku saat ini. Doktrin hukum pidana sangat berpengaruh, menjadi landasan sebuah norma hukum pidana. Merumuskan dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar bagi norma yang berlaku merupakan suatu keharusan dalam hukum pidana, selain itu juga tugas daripada hukum pidana ialah menggali, menelaah, mencari dan menetapkan hubungan antara asas yang satu dengan asas yang lain, tidak cukup di situ hukum pidana menyatukan pada sistem yang bulat. Keseluruhan proses tersebut ialah satu kesatuan dalam hukum pidana. Sedangkan dalam arti luas, hukum pidana tidak terbatas pada hal mempelajari dan menjelaskan secara sistematis atas norma norma hukum yang berlaku saja, namun juga meliputi beberapa hal, seperti bahwa dalam mengkaji sesuatu tidak

² Ibid., 4

hanya terfokus pada normanya saja, namun terkait sebab dan akibat norma yang ada, upaya yang dapat dilaksanakan agar norma yang ada tidak dilanggar. Kajian dalam hukum pidana dalam arti luas menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri di mana biasa disebut dengan ilmu kriminologi. Kedua, setelah mengetahui sebab dan akibat serta upaya yang harus ditempuh, hukum pidana dalam arti luas membahas terkait dengan hukum yang dibentuk dan hukum yang diharapkan kedepannya atau yang disebut dengan *ius constituendum*.³ Adapun pembagian hukum pidana yang lebih spesifik yakni terdapat sebelas hukum pidana, yakni hukum pidana dalam arti objektif, hukum pidana materiil, hukum pidana formil, hukum pidana umum/biasa, hukum pidana khusus, hukum pidana yang dikodifikasikan, hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, hukum pidana tertulis, hukum pidana tidak tertulis, hukum pidana nasional, hukum pidana internasional.⁴

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk mendapat sebuah keadilan, menurut seorang ahli yang bernama Wirjono Prodjodikoro. Pendapat lain mengatakan untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan yang berfungsi untuk tercapainya ketertiban masyarakat, serta melindungi dan memelihara nilai-nilai yang mendasar.⁵ Fungsi hukum pidana dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi secara umum, bahwa hukum pidana untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan dan melaksanakan sebuah aturan di dalam masyarakat. Kedua fungsi yang bersifat khusus, yakni melindungi kepentingan hukum, terhadap

³ Ibid., hlm. 5

⁴ Ibid, hlm. 6

⁵ Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy-Syamil, Bandung : 2000, hlm. 54

perbuatan yang hendak merampasnya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam apabila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Terdapat pendapat lain pula, hukum dapat difungsikan dalam dua kategori, fungsi preventif yang diartikan sebagai fungsi untuk pencegahan supaya masyarakat baik secara komunal maupun individual tidak melakukan perbuatan pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban, yang mana fungsi ini mengharuskan negara untuk sigap dalam hal pencegahan dan dapat menjamin keamanan warga negara dari gangguan kejahatan apapun. Fungsi represif digunakan untuk menindak setiap orang yang telah melakukan perbuatan tergolong tindak pidana agar dapat menjadi pribadi yang baik, yang oleh masyarakat diterima kembali. Bahwa dalam pelaksanaannya membutuhkan hukum pidana formil atau yang disebut dengan hukum acara pidana.⁶ Selanjutnya, secara khusus sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau melanggarnya, kepentingan hukum dapat diartikan segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, maupun anggota suatu negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia. Bahwa semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban manusia. Dalam doktrin hukum pidana Jerman kepentingan hukum ada beberapa yakni hak-hak, hubungan hukum, keadaan hukum, serta bangunan masyarakat. Kepentingan hukum yang wajib mendapat perlindungan oleh hukum pidana ialah kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat,

⁶ Andang Furqon, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung, Fakultas Hukum Unisba : 2005
hlm. 61

kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum yang dilindungi memang hanya dibedakan tiga macam, namun antara satu dengan yang lainnya merupakan sebuah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan, saling terkait, saling berhubungan,

Jika dilihat dari sifatnya, hukum pidana merupakan hukum pidana yang bersifat publik, dapat dilihat dari hal-hal yang telah ada seperti sifat dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana tetap ada walaupun tindakan tersebut telah mendapat persetujuan korban untuk melakukan perdamaian, namun tidak menghentikan proses penegakkan hukum pidana itu sendiri, hal ini membuktikan bahwa suatu tindak pidana yang masuk ke pengadilan tidak dapat dihentikan karena alasan perdamaian antara korban dan pelaku. Konsep penuntutan menurut hukum pidana tidak digantungkan pada keinginan dari pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, yang artinya korban tidak mendapatkan ruang untuk menentukan apakah penuntutan atas tindak pidana yang menimpa dirinya dapat dilanjutkan atau dihentikan semua itu berada pada wewenang negara yang telah bertanggung jawab terhadap masalah kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakatnya.

Kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini sedang berlaku di Indonesia merupakan salah satu produk hukum warisan negara yang telah bertahun-tahun menjajah negara Indonesia yaitu pemerintahan kolonial Belanda yang menjadi induk hukum pidana, di mana semua yang berurusan dengan hukum pidana telah diatur dalam KUHP Indonesia, bahwa dalam KUHP terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Dilihat dari sistematikanya meliputi tiga buku, yakni :

1. Buku I tentang ketentuan umum atau yang disebut dengan *Algemene Leersrukken*

Bahwa ketentuan dalam buku I KUHP terdiri atas 9 bab dan 103 Pasal, dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 103, yakni sebagai berikut ini :

Bab I : Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan (pasal 1-9)

Bab II : Jenis-jenis sanksi pidana (pasal 10-43)

Bab III: Sebab-sebab yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana (pasal 44-52)

Bab IV: Percobaan (pasal 53-54)

Bab V : Penyertaan dalam tindak pidana (pasal 55-62)

Bab VI: Perbarengan tindak pidana (pasal 63-71)

Bab VII: Mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan (pasal 72-75)

Bab VIII: Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana (Pasal 76-85)

Bab IX: Arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang (Pasal 86-85)

1. Buku II mengenai kejahatan, terdapat 32 bab
2. Buku III mengenai pelanggaran, terdapat 9 bab

Perubahan merupakan suatu hal yang wajar, di mana setiap regenerasi manusia akan tetap terus berupaya untuk memperbaiki tentang suatu hal, khususnya dalam bidang hukum guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap didasari dengan pengalaman dan ilmu di masa lampau

yang telah diperoleh. Pun terkait dengan pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu memiliki perubahan. Setiap tahunnya, setiap generasinya, setiap abadnya, keberadaannya selalu menjadi sorotan, menjadi perdebatan oleh para ahli. Hukum pidana di Indonesia salah satunya setelah diamati mengalami perkembangan yang signifikan terutama dalam Undang-Undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, memiliki kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang mana makna ialah sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, dimana karena pada dasarnya hukum pidana ada dua muatan, yaitu syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri. Memiliki jenis hukuman dan macam ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 10 yakni adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Bahwa menurut pasal 10 KUHP, pidana dibagi dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Yang dibuat urutan sesuai dengan beratnya pidana.⁷

Jenis hukuman dan macam ancaman hukuman sesuai dengan pasal 10 KUHP ialah :

Yang pertama ada pidana pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

⁷ Fernando, Kansil, Lex Crimen, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Ppidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP". Vol. III. No. 3 2014, hal. 28

Yang kedua terdapat pidana tambahan, yaitu :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Terdapat pembahasan terkait pidana pokok yang akan dijabarkan satu per satu.

Pidana mati, yang menurut hukum positif di Indonesia, adalah hukuman terberat. Dalam beberapa negara tidak mencantumkan pidana mati dalam kitab undang – undang. Kendati demikian pidana mati menjadi masalah dalam ilmu hukum pidana, karena di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali, karena dirasa hukuman tersebut dapat membuat orang cukup jera, di sisi lain banyak juga orang yang tidak setuju terhadap adanya pidana mati ini dikarenakan telah merampas hak asasi manusia. Apabila pidana mati telah dilaksanakan, pidana mati tidak dapat ditarik kembali, apabila kemudian terjadi kekeliruan, pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang diberlakukan sebagai salah satu warisan dari jaman kolonial.⁸

Pidana Penjara, salah satu jenis pidana ini, merupakan murni sistem hukum pidana di Indonesia yang dikemukakan dalam pasal 10 KUHP, sesuai dengan pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan pelaku. Yang pelaksanaannya dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, orang tersebut wajib menaati semua tata tertib yang ada dalam penjara

⁸ J.E Sahetappy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 10

tersebut.⁹

Pidana kurungan merupakan termasuk hukuman perampasan sebuah hak kemerdekaan bagi yang dihukum yaitu pemisahan si terhukum dari sosialisasi bermasyarakat ramai dalam waktu tertentu yang mana sifatnya hampir sama dengan hukuman penjara, yang membedakan ialah pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara, yakni dalam beberapa hal seperti ketika melakukan aktifitas pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan sehari-hari, misalnya adalah : tempat tidur, selimut, dan kebutuhan yang lainnya. Diatur dalam pasal 18 KUHP bahwa lama pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama selama dua tahun, yang mana hukum tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang mana sebabnya adalah dikarenakan gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.¹⁰

Pidana denda, biasanya dijatuhkan jika melakukan perbuatan delik-delik ringan, seperti pelanggaran. Pidana denda terbilang sangat ringan dikarenakan pidana denda ini dapat dibebankan kepada orang lain yang bukan orang terhukum. Pidana ini sangat dimungkinkan dibayar oleh orang lain walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi.

Yang terakhir dalam pidana pokok ialah pidana tutupan, pidana tutupan dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dari kejahatan, dengan dalih kejahatan yang diperbuat karena terdorong

⁹ Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Malang : UMM Press, 2004, hlm. 35

¹⁰ KUHP

oleh mahsud yang patut dihormati.¹¹ Pidana tutupan dapat dibilang hampir sama dengan pidana kurungan namun lebih berat dari pidana denda.

Selanjutnya akan membahas terkait dengan pidana tambahan, di dalam KUHP terdapat pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu, pasal 35 KUHP ditentukan bahwa beberapa hal yang boleh dicabut dalam putusan hakim yaitu hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu, hak untuk menjadi anggota angkatan bersenjata republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun kepolisian, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan undang-undang dan peraturan umum. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri. Hak untuk mengerjakan tertentu.¹²

Dalam ayat (2) pasal 35 mengatakan bahawa hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya. Selanjutnya pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atas daya dan upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.¹³

Yang mana pencabutan hak terdapat dalam pasal 38 KUHP yaitu bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya, jika dijatuhkan

¹¹ P.A.F. Lamintang, Hukum Panitensier di Indonesia, Bandung : Armico. 198, hlm.147

¹² www.legalitas.org, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 12

¹³ Ibid, hlm. 12

hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk selama hidup. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun. Jika dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dijalankan.¹⁴

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu dalam pasal 39 KUHP adalah : dalam nomor 1 terdapat dua point yaitu barang barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan seperti tindak pidana pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang mana disebut dengan *Corpora Delictie*. Kedua mengenai barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya pistol untuk melakukan kejahatan seperti penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan lain sebagainya yang mana disebut dengan *Instrument Delictie*. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran.

Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat *fakultatif* (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat *imperative* (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).¹⁵

Dalam hal mengenai sanksi pidana tambahan nomor 1 (satu) mengenai

¹⁴ Ibid, hlm. 13

¹⁵ Ibid,

pencabutan hak-hak tertentu, dalam KUHP belum secara spesifik disebutkan mengenai sanksi tambahan berupa pembatasan di ruang publik yang dikhususkan kepada pelaku kejahatan seksual. Peraturan dalam KUHP pasal 35 tentang pencabutan hak-hak tertentu, apabila diamati maka hasilnya seperti demikian :

Butir pertama mengenai hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, bahwa disini dikatakan untuk tidak dapat memegang jabatan pada umumnya seperti guru, pengacara, dan lain sebagainya, sedangkan dalam jabatan tertentu ialah menjabat pada pemerintahan negara, dengan demikian ketika tidak memegang jabatan yang dinyatakan di atas, namun pelaku kejahatan seksual masih bisa berinteraksi dengan bebas di manapun dan kapanpun bahkan dimungkinkan dapat berinteraksi pula dengan korban sekalipun. Pasal pada butir ini dinyatakan bukan menjadi solusi untuk melindungi korban pelecehan seksual yang mana mentalnya sedang proses penyembuhan.

Butir kedua mengenai pencabutan hak memasuki angkatan bersenjata, yang dimaksud dengan angkatan bersenjata ialah tentara negara Indonesia, yang memiliki tiga jenis TNI yaitu tentara negara Indonesia angkatan darat, tentara negara Indonesia angkatan air, dan tentara negara Indonesia angkatan udara. Bahwa dikatakan tidak dapat memasuki angkatan bersenjata ialah ketika akan memasuki angkatan bersenjata ataupun ketika sudah masuk angkatan bersenjata, maka pelaku akan secara paksa dilepas dari jabatan tentara negara Indonesia tersebut. Jika dikaitkan dengan pembatasan gerak di ruang publik, maka butir ini sama sekali tidak mengarah pada hal tersebut karena hanya sebatas pencabutan hak dari jabatan angkatan bersenjata, pelaku tentu saja masih sangat bisa menjangkau ke khalayak ramai dan justru mencari jabatan yang lain.

Butir ketiga mengenai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak memilih ini adalah hilangnya hak suara untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi untuk memilih anggota eksekutif maupun legislatif sedangkan pencabutan hak untuk tidak dapat dipilih adalah bahwa terhukum tidak dapat mencalonkan sebagai calon anggota eksekutif maupun legislatif. Pada butir ini sudah sangat jelas bahwa pelaku kejahatan seksual dalam gerakannya di ruang publik masih sangat diperjuangkan, sehingga tentu hal ini tidak sesuai dengan penjatuhan sanksi pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual.

Butir keempat mengenai pencabutan hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampun atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. Bahwa yang dimaksudkan dengan penasehat hukum ialah pengacara, ahli hukum untuk perusahaan, instansi, maupun individu. Hak menjadi wali, wali pengawas. Dalam pencabutan hak ini tentu saja pelaku kejahatan masih dengan sangat mudah untuk mengakses gerak di ruang publik.

Butir kelima pencabutan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampunan anak sendiri. Bahwa menjadi seorang bapak untuk anak-anaknya sudah tidak menjadi hak terhukum tersebut. Hak tersebut telah dicabut, hal ini bukan hanya sebatas dicabut perwaliannya saja, namun kesinambungan antara anak dan bapak pun, dalam artian perilakunya seorang bapak untuk dapat menyayangi dan mengasihi anaknya pun termasuk di dalamnya.

Butir keenam yaitu pencabutan untuk menjalankan mata pencarian tertentu,

mengenai kata tertentu dapat diartikan bahwa hal ini masih sangat abstrak untuk menjadi sebuah aturan yang mana akan diterapkan untuk menjadi acuan sebagai sanksi tambahan pidana.

Butir butir yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut membuktikan bahwa dalam aturan KUHP, mengenai pembatasan gerak di ruang publik secara spesifik, belum diatur, karena jelas tidak membahas terkait sanksi tambahan pembatasan gerak di ruang publik, khususnya kepada pelaku kejahatan seksual.

Mengenai perbuatan kejahatan seksual memang telah diatur dalam KUHP Indonesia yaitu dalam Buku kedua mengenai kejahatan, namun sebagai induk dari semua ketentuan hukum pidana. KUHP belum secara spesifik mengatur dengan spesifik dan dapat menjadi rujukan untuk melindungi korban kejahatan seksual. Sanksi yang tertulis belum berkembang, sedangkan kejahatan seksual terus ada dan tidak dapat dihentikan sampai saat ini.¹⁶

Terdapat dua golongan besar terkait tindak pidana, yakni tindak pidana kejahatan dan yang kedua tindak pidana pelanggaran, dalam kasus mengenai tindak pidana kejahatan seksual di dalam KUHP terletak pada kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan terdapat bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dalam pasal 281 sampai 297. Pasal-pasal tersebut isinya mengenai hukuman-hukuman terhadap pelaku yang sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, pelaku yang sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan dan itu bertentangan dengan orang lain tersebut (pasal 281). Pelaku yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum suatu gambar, tulisan, atau

¹⁶ Jein Djauhari, "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak", Tesis Dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Indoneisa, 2017, hlm. 84.

benda yang dengan maksud diedarkan secara terang-terangan di dalam negeri (pasal 282). Pelaku yang dengan sengaja menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah dan mengugurkan janin dalam perut, pelaku yang dengan sengaja membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang belum dewasa, pelaku yang dengan sengaja menawarkan dan memberikan alat untuk mengugurkan janin kepada seorang yang belum dewasa (pasal 283). Pelaku yang seorang pria sudah kawin atau sudah menikah lalu melakukan gendok dengan nama lain (*overspel*), pelaku seorang wanita yang sudah kawin atau sudah menikah melakukan gedak, pelaku seorang wanita atau pria yang telah kawin padahal pelaku tersebut melakukan perbuatan itu dan diketahui sudah kawin atau sudah menikah. (perbuatan ini hanya dapat diadukan oleh suami atau istrinya yang merasa dirinya tercemar dan kehilangan harga dirinya). Penjelasan pasal tersebut terdapat dalam pasal 284. Pelaku dengan menggunakan kekerasan dan adanya ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan (pasal 285). Pelaku dengan sengaja bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal korban dalam keadaan tidak sadar atau pingsan (pasal 286). Pelaku bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan yang belum lima belas tahun, dan belum waktunya untuk dikawin (pasal 287). Pelaku bersetubuh dengan seorang wanita yang belum waktunya untuk dikawin dan terdapat luka-luka, baik luka berat, luka ringan, bahkan sampai mengakibatkan kematian (pasal 288). Pelaku dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan. Penjelasan mengenai hal tersebut terdapat dalam pasal 289.

Pelaku melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang diketahui sedang pingsan atau tidak berdaya, pelaku melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang belum cukup umur dan belum waktunya untuk dikawin, pelaku membujuk untuk dapat melakukan perbuatan cabul padahal seseorang belum lima belas tahun dan belum waktunya untuk dikawin (pasal 290). Pelaku adalah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang belum dewasa (pasal 292). Pelaku memberi dan menjanjikan uang dan barang, lalu menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa, lalu membiarkan melakukan perbuatan cabul, penuntutan ini bersifat delik aduan bagi korban itu sendiri (pasal 293). Pelaku melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, anak yang di mana diasuh oleh pelaku, pelaku ada seorang pejabat yang melakukan perbuatan cabul bawahannya, atau orang kepercayaannya, pelaku adalah seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang mana pelaku tersebut melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (pasal 294). Pelaku dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang pada intinya anak di bawah awasan pelaku melakukan perbuatan cabul dengan orang lain, pelaku dengan sengaja menghubungkan dan memudahkan perbuatan cabul padahal orang tersebut belum dewasa (pasal 295). Pelaku menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau

kebiasaan (pasal 296). Adanya sebuah perdagangan wanita dan perdagangan laki laki yang belum dewasa (pasal 297).

Zaman terus berkembang, begitupula dengan ragam kebutuhan jaminan hukum untuk melindungi masyarakat dalam menjauhkan dari kejahatan seksual. KUHP tidak lagi mampu menjadi sebuah jaminan untuk kebutuhan hukum yang dialami korban kejahatan seksual. Dapat diartikan diperlukannya pembaharuan hukum untuk menjamin perlindungan korban kejahatan seksual secara khusus dan lebih spesifik. Khususnya kepada korban pelecehan seksual yang sudah dalam penyembuhan mentalnya, karena bagaimanapun kejahatan kesusilaan harus dihilangkan di negara Indonesia, karena hal tersebut sangat mengganggu kemerdekaan, kebebasan, keberlangsungan hidup korban untuk dapat melakukan aktifitasnya kembali.

2.2. Kebijakan Hukum Pidana

Dalam bahasa Inggris, *Policy* dapat diartikan sebagai kebijakan, kebijakan ini dikaitkan dengan suatu pembaharuan, antara kebijakan dengan pembaharuan merupakan suatu kesatuan yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Untuk itu kebijakan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaharuan hukum pidana untuk perbaikan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia kedepan.¹⁷

Kebijakan hukum pidana, politik hukum pidana, pembaharuan hukum pidana merupakan istilah yang sama, yang membedakan terletak pada kalimatnya saja, menurut Ali Zaidan. Hal tersebut dikarenakan hukum di Indonesia merupakan sebuah warisan dari negara penjajah yang mana untuk mengisi kekosongan hukum atau yang disebut dengan *rechtsvacuum* bahwa hukum ini dari Belanda

¹⁷ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 124.

yang sampai saat inipun masih diberlakukan sesuai dengan ketatanegaraan dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Inilah yang disebut dengan istilah kebijakan hukum pidana yaitu dengan menciptakan hukum baru. Usaha dalam rangka mewujudkan sebuah peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, kebijakan dari negara lewat badan-badan yang berwenang untuk dapat membuat, menciptakan, dan menetapkan peraturan yang diinginkan dan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa saja yang terkandung dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai apa yang telah dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia, pengertian ini dikemukakan oleh Prof Sudarto.¹⁸

Kebijakan hukum pidana adalah bagaimana melakukan usaha untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang terbaik yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu dan menyiapkan untuk masa yang akan datang, untuk memenuhi keadilan dan daya guna bagi masyarakat itu.

Selanjutnya menurut Al-Wisnubroto, menjelaskan bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana, yang mana artinya kebijakan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana ini tidak sama. Seperti konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi itulah tahap yang harus dilakukan dalam kebijakan hukum pidana, sehingga itulah yang dinamakan dengan kebijakan hukum pidana, yang mana dalam hal ini terdiri dari tiga tahapan, yang pertama kebijakan formulatif dan legislatif, tahap ini adalah tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana, tahap yang kedua kebijakan aplikatif atau yudikatif, tahap ini adalah tahap penerapan hukum pidana, dan

¹⁸ Mohkammad Najih, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum)*, Malang, Setara Press, 2014, hal. 51.

yang terakhir adalah kebijakan administratif atau eksekutif yang adalah tahapan pelaksanaan hukum pidana.¹⁹ Diartikan bahwa betapa luasnya kajian tentang kebijakan Hukum Pidana ini, yaitu ada tahap perumusan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana itu sendiri.

Mulder menerangkan, bahwa kebijakan hukum pidana dalam bahasa Belanda kita kenal dengan ungkapan *stafrecht politiek*, disebut dengan sebagai garis kebijakan menentukan, bahwa berapa jauh ketentuan-ketentuan perlu adanya perbaruan terkait aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Apa yang dapat diperbuat untuk dapat menanggulangi terjadinya sebuah tindakan yang merugikan. Terakhir adalah cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁰

Telah banyak berbagai persepektif, mengenai kebijakan hukum pidana yang pada intinya hukum pidana adalah pembaharuan hukum yang meliputi peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya yang disebut dengan kebijakan pembentukan atau formulatif, prosedur hukum atau kebijakan penegakan, dan kebijakan mekanisme pelaksanaan. Bahwa ketiganya saling berkaitan dan tidak terlepas dari satu dan lainnya.

Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dengan adanya tindakan-tindakan yang ada, hal tersebut selalu menjadi sebuah keterkaitan, bahwa untuk upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, untuk merumuskan aturan bagaimana supaya sesuai dengan keadaan masyarakat, untuk

¹⁹ Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atmajaya, 1999, hal. 11

²⁰ M. Ali Zidan, Op.Cit, hal. 125

kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana, untuk menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²¹

Dalam membuat suatu kebijakan hukum ini tentu saja tidak terlepas dari tujuan dari suatu hukum itu sendiri, dalam rangka penanggulangan kejahatan bahwa semua kebijakan hukum yang telah dibuat, yang akan dibuat adalah untuk ketertiban, keadilan, dan kenyamanan dalam masyarakat itu sendiri.

2.3. Kebijakan Hukum Terhadap Penggunaan Sanksi Pidana

Penggunaan fasilitas hukum oleh masyarakat, secara mutlak dinyatakan sebagai suatu keharusan. Tidak dapat diterima maupun ditolak oleh semua kalangan, baik dari pemerintahan, pengusaha, maupun masyarakat biasa. Dalam membuat kebijakan yang terpenting adalah pada bagaimana pendekatan yang ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana dalam pelaksanaan pembuatan pembaharuan hukum pidana tersebut. Untuk dapat mencapai tujuan negara yaitu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka menjadi wajib dari sebuah negara dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan masyarakat supaya dapat menjalankan hidup dengan rasa aman, nyaman, tentram dari rasa takut dari ancaman kejahatan sehingga tujuan negara tersebut dapat tercapai. Dalam membuat kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan penjatuhan sanksi pidana, perlu adanya pendekatan integral dan kebijakan penal dan non penal, serta perlu diadakannya pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.²² Setelah proses pendekatan-pendekatan

²¹ Al. Wisnubroto, Op.Cit, hal. 12

²² Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010. Hal 32

telah dilakukan, maka tidak berhenti sampai disitu, hasilnya harus diterapkan dan dilaksanakan atau yang disebut dengan pelaksanaan dan eksekusi, yang menjadi pelaksana dari hasil putusan hakim adalah kewenangan dari eksekutif yang mana diwakili oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Bahwa tiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga jika kegagalan dari salah satu proses dari awal maka hal tersebut menentukan proses selanjutnya yaitu proses penerapan dan pelaksanaan. Yang terpenting, yang harus diketahui bersama serta harus disepakati bersama bahwa untuk membuat kebijakan hukum pidana serta pembaharuan hukum pidana harus terdapat nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bertanah air, yang mana mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh negara itu sendiri sebagai sumber dari segala sumber hukum.

2.4. Cara merumuskan hukum penjatuhan sanksi tindak pidana

Untuk merumuskan suatu hukum penjatuhan sanksi tindak pidana, dalam peraturan perundang-undangan pidana, memiliki beberapa prosedur yang biasanya digunakan, khususnya oleh pembentuk undang-undang, yaitu sebagai berikut :

1. Menjabarkan satu per satu mengenai unsur-unsur perbuatan tindak pidana, namun dengan meninggalkan kualifikasi delik misalnya pada pasal 305 KUHP dll.
2. Menjabarkan mengenai kualifikasi delik, dengan meninggalkan penjabaran mengenai unsur-unsur sebuah perbuatan tindak pidana misalnya pada pasal 297 KUHP dll.
3. Menjabarkan satu per satu unsur-unsur perbuatan serta menjabarkan kualifikasinya, misalnya pasal 338 dan pasal 362 KUHP.

Selain itu dengan adanya kebijakan hukum pidana, maka terdapat pula suatu norma yang ditempatkan dalam sanksi di undang-undang, terdapat tiga cara dalam menempatkan sebuah norma dan sanksi dalam undang-undang, yakni sebagai berikut :

1. Norma dan sanksi sekaligus menjadi satu pasal (KUHP menganut sistem ini)
2. Norma dan sanksi dibedakan (seperti peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia)
3. Sanksi telah diuraikan terlebih dahulu, tetapi norma yang mengatur tindak pidana belum ditetapkan (seperti pada pasal 122 sub 2 KUHP).

